

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TERDAKWA ANAK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA NOMOR : 810/Pid.B/2006/PN.JKT.UT)**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu dalam Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :
Daniel Agustino
12.400.500.77

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

NAMA : DANIEL AGSUTINO

NIM : 12.400.500.77

**Kekuatan Pembuktian Terdakwa Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Psikotropika
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 810/Pid.B/2006/PN.JKT.UT)**

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Radisman Saragih, SH,MH)

(Chandra Aritonang, SH,MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Radisman Saragih, SH,MH)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2016

Dekan,

(Hulman Panjaitan, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Kekuatan Pembuktian Terdakwa Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Psikotropika
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 810/Pid.B/2006/PN.JKT.UT)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

NAMA : Daniel Agustino

NIM : 12.400.500.77

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada hari Kamis, 1 September
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji

(Radisman Saragih, SH,MH)

(Chandra Aritonang, SH,MH)

Pebimbing Pendamping

(Anthon Nainggolan, SH,MH)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2016

Dekan,

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Kekuatan Pembuktian Terdakwa Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 810/Pid.B/2006/PN.JKT.UT). Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Demi mencapai kepastian hukum dalam pengadilan tindak pidana anak, maka harus dibedakan antara subjek hukum dewasa dengan anak. Karena anak sendiri merupakan pribadi yang masih bergantung kepada orang lain dengan kata lain bahwa apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, dia tidak bisa mempertanggung jawabkannya sendiri. Maka dalam sistem peradilan tindak pidana anak, anak harus didampingi setidaknya-tidaknya oleh orang tua/wali, maupun penasehat hukum.

Akhir kata, di dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyadari masih jauh dari sempurna dan atas kesalahan yang ada. Karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Dan harapan penulis semoga dengan adanya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, 1 September 2016

Penulis

(Daniel Agustino)

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar dan mendalam kepada semua pihak yang telah tulus hati memberikan bantuan, baik moril maupun materil demi terealisasikannya penulisan hukum ini.

Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Maruarar Siahaan SH., MH.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Hulman Panjaitan SH., MH.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Ibu Elly Pandiangan SH., MH.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Chandra Aritonang SH., MH.
5. Dosen Pembimbing Akademik penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Anthon Nainggolan SH., MH.
6. Dosen Pembimbing Skripsi I Bapak Radisman Saragih SH., MH yang telah membimbing penulis, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Keluarga.
7. Pembimbing Skripsi II Bapak Chandra Aritonang SH., MH yang telah membimbing penulis. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Keluarga.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Dosen yang pernah memberikan segala ilmu dalam seluruh mata kuliah yang telah penulis ikuti.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuannya yang diberikan kepada penulis.
10. Kedua Orang tua penulis, papa Jonathan Naiborhu dan mama Delia Situemang untuk setiap doa, kasih sayang, perlindungan, kesabaran yang tiada hentinya diberikan kepada penulis, Tuhan Yesus memberkati papa dan mama.
Adik penulis Joseph Rivan Naiborhu, dan Tessa Angelina Naiborhu terima kasih atas segala dukungan semangat dan doanya, Tuhan Yesus Memberkati.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2012 khususnya Maulana Ragiel Armand, Putri Olivia, Denny Egenius, dan Rita Purnama Sari dan sahabat penulis lainnya yang telah berbagi suka dan duka selama mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tuhan Yesus Memberkati.
12. Serta Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah banyak memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Tuhan Yesus Memberkati.

Diatas semua itu biarlah Tuhan Yesus yang dipermuliakan karena hanya atas kehendak dan berkat-Nya maka penulisan skripsi ini berhasil terwujud. Semoga Tuhan Yesus Memberkati kita semua, Amin.

Jakarta, 1 September 2016

Penulis

(Daniel Agustino)

ABSTRAK

- A. Nama : Daniel Agustino
B. NIM : 12.400.500.77
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Kekuatan Pembuktian Terdakwa Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor: 810/Pid.B/2006/PN.JKT.UT
E. Halaman : i-ix + 95 Halaman + Daftar Pustaka +Lampiran
F. Kata Kunci : Psikotropika Anak
G. Ringkasan Isi :

Narkoba saat ini sangat mudah ditemukan baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Saat ini kita tahu banyak sekali jenis dan berbagai bentuk dari narkoba itu sendiri, ada yang berupa pil, cairan yang disuntikan ke dalam tubuh, dan ada yang berupa tanaman, narkoba itu sendiri ditemukan dengan dosis yang berbed-beda. Saat ini kita tahu bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba. Anak-anak yang menjadi tumpuan bangsa dan penerus bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Seperti halnya permasalahan yang diputus oleh pengadilan negeri jakarta utara yang merupakan kasus penyalahgunaan psikotropika anak-anak. Dari pengkajian permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan Jakarta Utara tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena majelis hakim menyampingkan hak-hak daripada terdakwa anak. Penulis berpendapat bahwa setiap subjek hukum mempunyai kapasitas dan perlakuan hukum yang berbeda. Maka dalam hal ini majelis hakim tidak semerta-merta menjatuhkan hukuman idana dengan undang-undang psikotropika yang ada, namun harus didampingi oleh undang-undang perlindungan dan tindak pidana anak.

- H. Daftar Acuan : 10 buku + Undang-Undang + Peraturan Pemerintah + Putusan PN
I. Dosen Pembimbing I : Radisman Saragih, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Chandra Aritonang, S.H., M.H

Penulis

(Daniel Agustino)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Pokok Permasalahan	7
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian	9
Metode Penelitian.....	10
Kerangka Konseptual	12
Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN JURIDIS TERHADAP ANAK DAN SISTEM PERADILAN ANAK SERTA ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

A. Anak Pada Umumnya

A.1 Pengertian Anak Menurut Hukum Positif dan Para Ahli.....	18
--	----

A.2 Pengertian Kenakalan Anak.....	22
A.3 Pengertian Psikotropika dan Dampak Bagi Anak	26
B. Sistem Peradilan Anak	
B.1 Pengertian Sistem Peradilan Anak dan Perbedaannya dengan Peradilan Umum.....	31
B.2 Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Tersangka	49
C. Sistem Pembuktian	
C.1 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara positif ..	53
C.2 Sistem Keyakinan Berdasarkan Keyakinsn Hakim.....	53
C.3 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis	54
C.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif	54
D. Beban Pembuktian	
D.1 Beban Pembuktian Biasa.....	56
D.2 Beban Pembuktian Terbalik Terbatas atau Berimbang.....	56
D.3 Beban Pembuktian Terbalik Murni	57
E. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	
E.1 Pengertian Alat-alat Bukti	57
E.2 Macam-macam Alat Bukti.....	58
E.3 Keterangan Terdakwa Anak Sebagai Alat Bukti.....	73

**BAB III ANALISIS DAN PENERAPAN KETERANGAN ANAK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA NOMOR: 810/Pid.B/2006/PN.JKT.UT)**

A. Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri No.810/pid.B/2006/ PN.JAK.UT	74
B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 810/Pid.B/2006/PN.JKT.UT	80
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum	81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	92
Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	